



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 226/Pid.Sus./2019/PN Rah.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Laode Subuhan, ST Alias Suban Bin La Muru
2. Tempat lahir : Laiworu
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 4 Oktober 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto No. 57 Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : S-1
9. Pendidikan

Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri pada tanggal 05 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara masing-masing

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Pernuntut Umum sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 08 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2019 sampai dengan tanggal 04 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum La Fenta, S.H Dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Muna Sulawesi Tenggara yang beralamat di Jalan Paelangkuta No.28, Kel.Raha III, Kec.Katobu, Kab.Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Nopember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus./2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Raha No.226/Pen.Pid/2019/PN

Rah. tanggal 05 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 226/Pen.Pid/2019/PN Rah.

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oeh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa La Ode Subuhan als Suban Bin La Muru telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Gol. I jenis shabu bagi dirinya sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga kami melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tersebut diatas selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru;
 - 1 (satu) pembungkus rokok surya didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang dililit isolasi warna hitam berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) alat isap shabu / bong lengkap dengan alat isapnya;
 - 2 (dua) sendok takar;
 - 5 (lima) buah sumbu;
 - 7 (tujuh) korek api gas;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk acis warna silver;
 - 1 (satu) pireks kaca;
 - 6 (enam) sachet kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) sachet kosong ukuran besar;
 - 448 (empat ratus empat puluh delapan) sachet kosong ukuran kecil;
 - 30 (tiga) puluh sachet kosong ukuran kecil bekas pakai;
 - 1 (satu) tas kecil warna hitam kombinasi merah dengan tulisan ekspedition;
 - 1 (satu) unit sepeda motor metik merk Yamaha Mio warna merah hitam dengan nomor polisi DT 3389 FF, nomor rangka MH35E8860HJ153818 nomor mesin E3R2E-1559701;Dipergunakan dalam perkara atas nama saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus./2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya secara lisan di persidangan hanya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukannya, demikian pula terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa La Ode Subuhan als Suban Bin La Muru bersama-sama dengan saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo dan saksi La Ode Hadi alias Oi Bin La Muru (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019, sekitar jam 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September Tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jln. Laode Pandu Kelurahan Laende Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar jam 09.00 wita saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo bangun tidur kemudian melihat terdakwa La Ode Subuhan als Suban Bin La Muru, Idam (DPO) sudah berada di rumah saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo tidak lama kemudian datang Aco (DPO) mencari alat hisap shabu selanjutnya saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo langsung memberikan alat hisap shabu kepada Aco lalu Aco membersihkan alat hisap shabu tersebut setelah bersih kemudian Aco mengeluarkan shabu dari dalam kantong celana Aco lalu saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo bersama-sama dengan terdakwa La Ode Subuhan als Suban Bin La Muru, Idam (DPO), Aco dan saksi La Ode Hadi alias Oi Bin La Muru menggunakan shabu tersebut secara bergantian setelah habis saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo berkata kepada terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus./2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung soal **“sinimi kasi cukup uangku supaya kita beli satu gram, ingka kita pake juga sama-sama, sambil kita tunggu yang mau bayar itu tanah”**, sambil saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo meminta uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa La Ode Subuhan als Suban untuk mencukupkan uang saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi terdakwa La Ode Subuhan als Suban tidak mau hingga saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo berkata **“kenapa kamu takutkah, ingka sebentar sudah mau dibayarmi itu uang tanah”**, sehingga terdakwa La Ode Subuhan als Suban memberikan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo menelpon menelepon Saudara Yayat (DPO) dengan mengatakan bahwa **“masih ada stokmu di raha sini yang satu gram ?”** dan Saudara Yayat menjawab bahwa **“iya ada ini, kalau mau transfer, kita transfermi supaya ditempelkan”** setelah itu saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo langsung menyuruh saksi La Ode Hadi alias Oi untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kerekening BNI an. SAPRI melalui BRI LINK setelah uang masuk direkening BNI tersebut, lalu saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo melakukan SMS Banking melalui rekening milik saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo ke nomor rekening BCA yang dikirim oleh Saudara Yayat dengan nomor Rekening BCA 7910962960 an. Reliana De sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah berhasil terkirim, saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo menghubungi kembali Saudara Yayat dengan berkata bahwa **“uang sudah masuk direkeningmu itu, suruhmi anggotamu dia tempelkan”** dan Saudara Yayat menjawab bahwa **“tunggumi, saya hubungi dulu saya punya anggota”** setelah itu Saudara Yayat menelpon diri saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo dan mengarahkan diri saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo dengan berkata bahwa **“menujumi ke jalan Laode pandu lewat SD 1 langsung belok kiri turun kebawah, paling ujung ada deker, ada pembungkus rokok surya”** setelah mendapat arahan tersebut saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo langsung menuju ke lokasi yang dimaksud oleh Saudara Yayat dengan menggunakan sepeda Motor Metic merk Yamaha Mio warna merah hitam dengan nomor polisi DT 3389 FF, nomor rangka MH35E8860 HJI53818 dan nomor mesin E3R2E-1559701 milik Saudara IDAM (DPO) setelah tiba di Deker yang dimaksudkan oleh Saudara Yayat, Saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo melihat ada bungkus rokok surya di

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus./2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum keber, kemudian saksi turun mengambil bungkus rokok tersebut selanjutnya Saudara Yayat kembali menelepon saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo dengan berkata bahwa “ **coba periksa dulu itu kulit rokok, jangan sampai dia kosong** “ sehingga terdakwa membuka pembungkus rokok surya tersebut dan melihat ada 1 (satu) paket kecil yang dililit dengan isolasi warna hitam kemudian secara tiba-tiba dating saksi **Laode Qalbuddin Hikmatiar Bin Djafar** mendekati saksi dan berkata “ **apa itu, jangan kamu bergerak** “ sehingga saat itu saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo langsung kaget dan berlari meninggalkan sepeda motornya, sehingga saksi Laode Qalbudin Bersama dengan saksi Hamri langsung menangkap saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil lalu kemudian dilakukan penggeledahan badan Saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk nokia warna biru lalu dilakukan penggeledahan di sepeda motor yang digunakan saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil dan didalam laci depan sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok surya didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang dililit isolasi warna hitam berisi narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi Laode Qalbuddin Bersama dengan saksi La Ode M. Hamri membawa saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo kerumah saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil di Jln. Madesabara Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab Muna dan saat tiba dirumah tersebut ada saksi Laode Hadi Alias Oi, Terdakwa Laode Subuhan Alias Suban Dan Saksi Iwan Alias Borju, kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil dan ditemukan 1 (satu) alat isap shabu / bong lengkap dengan alat isapnya, 2 (dua) sendok takar, 5 (lima) buah sumbu, 7 (tujuh) korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital merk acis warna silver, 1 (satu) pireks kaca, 6 (enam) sachet kosong ukuran sedang, 1 (satu) sachet kosong ukuran besar, 448 (empat ratus empat puluh delapan) sachet kosong ukuran kecil, 30 (tiga) puluh sachet kosong ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) tas kecil warna hitam kombinasi merah dengan tulisan ekspedition, setelah itu saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil, bersama-sama dengan saksi Laode Hadi Alias Oi, Terdakwa Laode Subuhan Alias Suban Dan Saksi Iwan Alias Borju serta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Muna untuk diproses secara hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 3622/ NNF/IX/2019 terhadap barang bukti Nomor 8758/2019/NNF Berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8598 (nol koma delapan lima sembilan delapan) gram, Barang bukti nomor 8759/2019/NNF berupa 1 botol plastik bekas minuman berisi urine milik

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus./2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung guide
terdakwa, dan barang bukti Nomor : 8760/2019/NNF berupa 1 (satu) tabung berisi darah, Barang bukti tersebut milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah **benar mengandung Mentamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

- Bahwa terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman,** sebanyak 1 (satu) paket plastik yang berisikan kristal bening dengan berat *netto* 0,8598 (nol koma delapan lima sembilan delapan) gram, tidak ada ada ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa La Ode Subuhan als Suban Bin La Muru bersama-sama dengan saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo dan saksi La Ode Hadi alias Oi Bin La Muru (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019, sekitar jam 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jln. Laode Pandu Kelurahan Laende Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar jam 09.00 wita saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo bangun tidur kemudian melihat terdakwa La Ode Subuhan als Suban Bin La Muru, Idam (DPO) sudah berada dirumah saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo tidak lama kemudian datang Aco (DPO) mencari alat hisap shabu selanjutnya saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo langsung memberikan alat hisap shabu kepada Aco lalu Aco membersihkan alat hisap shabu tersebut setelah bersih kemudian Aco mengeluarkan shabu dari dalam kantong celana Aco lalu saksi La Gafor Alias

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus./2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 226/Pid.Sus./2019/PN Rah. La Ode Embo bersama-sama dengan terdakwa La Ode Subuhan als Suban Bin La Muru, Idam (DPO), Aco dan saksi La Ode Hadi alias Oi Bin La Muru menggunakan shabu tersebut secara bergantian setelah habis saksi La Gafor Alias Gafor Alias Unyil Bin Lade Embo berkata kepada terdakwa La Ode Subuhan als Suban **“sinimi kasi cukup uangku supaya kita beli satu gram, ingka kita pake juga sama-sama, sambil kita tunggu yang mau bayar itu tanah”**, sambil saksi La Gafor Alias Gafor Alias Unyil Bin Lade Embo meminta uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa La Ode Subuhan als Suban untuk mencukupkan uang saksi La Gafor Alias Gafor Alias Unyil Bin Lade Embo sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi terdakwa La Ode Subuhan als Suban tidak mau hingga saksi La Gafor Alias Gafor Alias Unyil Bin Lade Embo berkata **“kenapa kamu takutkah, ingka sebentar sudah mau dibayarmi itu uang tanah”**, sehingga terdakwa La Ode Subuhan als Suban memberikan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi La Gafor Alias Gafor Alias Unyil Bin Lade Embo menelpon menelepon Saudara Yayat (DPO) dengan mengatakan bahwa **“masih ada stokmu di raha sini yang satu gram ? “** dan Saudara Yayat menjawab bahwa **“iya ada ini, kalau mau transfer, kita transfermi supaya ditempelkan “** setelah itu saksi La Gafor Alias Gafor Alias Unyil Bin Lade Embo langsung menyuruh saksi La Ode Hadi alias Oi untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) rekening BNI an. Sapri melalui BRI LINK setelah uang masuk direkening BNI tersebut, lalu saksi La Gafor Alias Gafor Alias Unyil Bin Lade Embo melakukan SMS Banking melalui rekening milik saksi La Gafor Alias Gafor Alias Unyil Bin Lade Embo ke nomor rekening BCA yang dikirim oleh Saudara Yayat dengan nomor Rekening BCA 7910962960 an. Reliana De sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah berhasil terkirim, saksi La Gafor Alias Gafor Alias Unyil Bin Lade Embo menghubungi kembali Saudara Yayat dengan berkata bahwa **“uang sudah masuk direkeningmu itu, suruhmi anggotamu dia tempelkan “** dan Saudara Yayat menjawab bahwa **“tunggumi, saya hubungi dulu saya punya anggota “** setelah itu Saudara Yayat menelpon diri saksi La Gafor Alias Gafor Alias Unyil Bin Lade Embo dan mengarahkan diri saksi La Gafor Alias Gafor Alias Unyil Bin Lade Embo dengan berkata bahwa **“menujumi ke jalan Laode pandu lewat SD 1 langsung belok kiri turun kebawah, paling ujung ada deker, ada pembungkus rokok surya “** setelah mendapat arahan tersebut saksi La Gafor Alias Gafor Alias Unyil Bin Lade Embo langsung menuju ke lokasi yang dimaksud oleh Saudara Yayat dengan menggunakan sepeda Motor Metic merk Yamaha Mio warna merah hitam

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus./2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dengan nomor putusan DP. 3389 FF, nomor rangka MH35E8860 HJI53818 dan nomor mesin E3R2E-1559701 milik Saudara Idam (DPO) setelah tiba di Deker yang dimaksudkan oleh Saudara Yayat, Saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo melihat ada bungkus rokok surya di bawah deker, kemudian saksi turun mengambil bungkus rokok tersebut selanjutnya Saudara Yayat kembali menelepon saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo dengan berkata bahwa “ **coba periksa dulu itu kulit rokok, jangan sampai dia kosong** ” sehingga terdakwa membuka pembungkus rokok surya tersebut dan melihat ada 1 (satu) paket kecil yang dililit dengan isolasi warna hitam kemudian secara tiba-tiba dating saksi **Laode Qalbuddin Hikmatiar Bin Djafar** mendekati saksi dan berkata “ **apa itu, jangan kamu bergerak** ” sehingga saat itu saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo langsung kaget dan berlari meninggalkan sepeda motornya, sehingga saksi Laode Qalbudin Bersama dengan saksi Hamri langsung menangkap saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil lalu kemudian dilakukan pengeledahan badan saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk nokia warna biru lalu dilakukan pengeledahan di sepeda motor yang digunakan saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil dan didalam laci depan sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok surya didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang dililit isolasi warna hitam berisi narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi Laode Qalbuddin Bersama dengan saksi La Ode M. Hamri membawa saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo kerumah saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil di Jln. Madesabara Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab Muna dan saat tiba dirumah tersebut ada saksi Laode Hadi Alias Oi, Terdakwa Laode Subuhan Alias Suban dan saksi Iwan Alias Borju, kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil dan ditemukan 1 (satu) alat isap shabu / bong lengkap dengan alat isapnya, 2 (dua) sendok takar, 5 (lima) buah sumbu, 7 (tujuh) korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital merk acis warna silver, 1 (satu) pireks kaca, 6 (enam) sachet kosong ukuran sedang, 1 (satu) sachet kosong ukuran besar, 448 (empat ratus empat puluh delapan) sachet kosong ukuran kecil, 30 (tiga) puluh sachet kosong ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) tas kecil warna hitam kombinasi merah dengan tulisan ekspedition, setelah itu saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil, bersama-sama dengan saksi Laode Hadi Alias Oi, terdakwa Laode Subuhan Alias Suban Dan Saksi Iwan Alias Borju serta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Muna untuk diproses secara hokum;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus./2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 3622/ NNF/IX/2019 terhadap barang bukti Nomor 8758/2019/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8598 (nol koma delapan lima sembilan delapan) gram, Barang bukti nomor 8759/2019/NNF berupa 1 botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa, dan barang bukti Nomor : 8760/2019/NNF berupa 1 (satu) tabung berisi darah, Barang bukti tersebut milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah **benar mengandung Mentamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

- Bahwa terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman** jenis shabu shabu tidak ada ada ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1), Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa La Ode Subuhan als Suban Bin La Muru bersama-sama dengan saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo dan saksi La Ode Hadi alias Oi Bin La Muru (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019, sekitar jam 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September Tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jln. Laode Pandu Kelurahan Laende Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Menyalahgunakan Narkotika Gol. I jenis shabu bagi dirinya sendiri,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar jam 09.00 wita saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo bangun tidur kemudian melihat terdakwa La Ode Subuhan als Suban Bin La Muru, Idam (DPO) sudah berada dirumah saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo tidak lama kemudian datang Aco (DPO) mencari alat hisap shabu selanjutnya saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo langsung memberikan alat hisap shabu kepada Aco lalu Aco membersihkan alat hisap shabu tersebut setelah bersih kemudian Aco mengeluarkan shabu dari dalam kantong celana Aco lalu saksi La Gafor Alias

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus./2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 226/Pid.Sus./2019/PN Rah. La Ode Embo bersama-sama dengan terdakwa La Ode Subuhan als Suban Bin La Muru, Idam (DPO), Aco dan saksi La Ode Hadi alias Oi Bin La Muru menggunakan shabu tersebut secara bergantian setelah habis saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo berkata kepada terdakwa La Ode Subuhan als Suban **“sinimi kasi cukup uangku supaya kita beli satu gram, ingka kita pake juga sama-sama, sambil kita tunggu yang mau bayar itu tanah”**, sambil saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo meminta uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa La Ode Subuhan als Suban untuk mencukupkan uang saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi terdakwa La Ode Subuhan als Suban tidak mau hingga saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo berkata **“kenapa kamu takutkah, ingka sebentar sudah mau dibayarmi itu uang tanah”**, sehingga terdakwa La Ode Subuhan als Suban memberikan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo menelpon menelepon Saudara Yayat (DPO) dengan mengatakan bahwa **“masih ada stokmu di raha sini yang satu gram ? ”** dan Saudara Yayat menjawab bahwa **“iya ada ini, kalau mau transfer, kita transfermi supaya ditempelkan ”** setelah itu saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo langsung menyuruh saksi La Ode Hadi alias Oi untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) rekening BNI an. SAPRI melalui BRI LINK setelah uang masuk direkening BNI tersebut, lalu saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo melakukan SMS Banking melalui rekening milik saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo ke nomor rekening BCA yang dikirim oleh Saudara Yayat dengan nomor Rekening BCA 7910962960 an. Reliana De sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah berhasil terkirim, saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo menghubungi kembali Saudara Yayat dengan berkata bahwa **“uang sudah masuk direkeningmu itu, suruhmi anggotamu dia tempelkan ”** dan Saudara Yayat menjawab bahwa **“tunggumi, saya hubungi dulu saya punya anggota ”** setelah itu Saudara Yayat menelpon diri saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo dan mengarahkan diri saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo dengan berkata bahwa **“menujumi ke jalan Laode pandu lewat SD 1 langsung belok kiri turun kebawah, paling ujung ada deker, ada pembungkus rokok surya ”** setelah mendapat arahan tersebut saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo langsung menuju ke lokasi yang dimaksud oleh Saudara Yayat dengan menggunakan sepeda Motor Metic merk Yamaha Mio warna

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus./2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik dalam dengan nomor polisi DT 3389 FF, nomor rangka MH35E8860 HJI53818 dan nomor mesin E3R2E-1559701 milik Saudara Idam (DPO) setelah tiba di Deker yang dimaksudkan oleh Saudara Yayat, saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo melihat ada bungkus rokok surya di bawah deker, kemudian saksi turun mengambil bungkus rokok tersebut selanjutnya Saudara Yayat kembali menelepon saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo dengan berkata bahwa “ **coba periksa dulu itu kulit rokok, jangan sampai dia kosong** ” sehingga terdakwa membuka pembungkus rokok surya tersebut dan melihat ada 1 (satu) paket kecil yang dililit dengan isolasi warna hitam kemudian secara tiba-tiba dating saksi **Laode Qalbuddin Hikmatiar Bin Djafar** mendekati saksi dan berkata “ **apa itu, jangan kamu bergerak** ” sehingga saat itu saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo langsung kaget dan berlari meninggalkan sepeda motornya, sehingga saksi Laode Qalbudin Bersama dengan saksi Hamri langsung menangkap saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil lalu kemudian dilakukan pengeledahan badan saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk nokia warna biru lalu dilakukan pengeledahan di sepeda motor yang digunakan saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil dan didalam laci depan sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok surya didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang dililit isolasi warna hitam berisi narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi Laode Qalbuddin Bersama dengan saksi La Ode M. Hamri membawa saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo kerumah saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil di Jln. Madesabara Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab Muna dan saat tiba dirumah tersebut ada saksi Laode Hadi Alias Oi, Terdakwa Laode Subuhan Alias Suban Dan Saksi Iwan Alias Borju, kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil dan ditemukan 1 (satu) alat isap shabu / bong lengkap dengan alat isapnya, 2 (dua) sendok takar, 5 (lima) buah sumbu, 7 (tujuh) korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital merk acis warna silver, 1 (satu) pireks kaca, 6 (enam) sachet kosong ukuran sedang, 1 (satu) sachet kosong ukuran besar, 448 (empat ratus empat puluh delapan) sachet kosong ukuran kecil, 30 (tiga) puluh sachet kosong ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) tas kecil warna hitam kombinasi merah dengan tulisan ekspedition, setelah itu saksi La Gafor Alias Gafar Alias Unyil, bersama-sama dengan saksi Laode Hadi Alias Oi, terdakwa dan saksi Iwan Alias Borju serta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Muna untuk diproses secara hokum;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus./2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 3622/ NNF/IX/2019 terhadap barang bukti Nomor 8758/2019/NNF Berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8598 (nol koma delapan lima sembilan delapan) gram, Barang bukti nomor 8759/2019/NNF berupa 1 botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa, dan barang bukti Nomor : 8760/2019/NNF berupa 1 (satu) tabung berisi darah, Barang bukti tersebut milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah **benar mengandung Mentamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

- Bahwa terdakwa menggunakan shabu dengan cara menyiapkan botol yang sudah dirakit kemudian dipasangkan pipet dan pireks lalu shabu yang ada dibungkusan plastic sedikit dengan sendok yang dibuat dari potongan pipet lalu shabu tersebut dimasukkan kedalam pireks kaca kemudian shabu yang ada dipreks kaca dipanaskan menggunakan korek api gas hingga shabu yang ada dipreks menyatu selanjutnya korek yang sudah dipasangkan sumbu dipanaskan pada pireks yang berisi shabu kemudian terdakwa menghirup asapnya melalui pipet yang sudah ada pada botol tersebut kemudian asapnya dikeluarkan dari hidung dan dari mulut sehingga terdakwa merasakan kenikmatan dan perasaan yang menggampangkan sesuatu dan semua pekerjaan menjadi mudah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 3622/ NNF/IX/2019 terhadap barang bukti Nomor 8758/2019/NNF Berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8598 (nol koma delapan lima sembilan delapan) gram, Barang bukti nomor 8759/2019/NNF berupa 1 botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa, dan barang bukti Nomor : 8760/2019/NNF berupa 1 (satu) tabung berisi darah, Barang bukti tersebut milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah **benar mengandung Mentamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis shabu shabu tidak ada ada ijin dari pihak berwenang;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus./2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

127 ayat (1) huruf a, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Laode Qalbuddin Hikmatiar Bin Djafar**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena tertangkap masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar jam 11.30 wita bertempat di Kontu Jl. Made Sabara Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna;
- Bahwa Awalnya kami melakukan penangkapan terhadap Saksi La Gafor alias Unyil di Jalan La Ode Pandu Kel. Laende, saat itu saksi Gafor kami buntuti dari belakang dan pada saat tiba di Jalan La Ode Pandu Kel. Laende, saksi Gafor berhenti dideker mengambil sesuatu dan setelah kami periksa ternyata bungkusan berisi sabu kemudian kami melakukan pengembangan dirumah saksi Gafor di Kontu Kel. Laiworu dan saat kami tiba dirumah saksi Gafor ada banyak orang didalam rumah saksi Gafor yang sebagian melarikan diri lalu saat itu kami menangkap Terdakwa dan saksi La Ode Hadi;
- Bahwa Terdakwa ikut diamankan karena setelah melakukan interogasi kepada saksi Gafor yang mengaku bahwa satu paket sabu yang diambil dideker di jalan La Ode Pandu itu adalah paket sabu yang dibeli hasil dari patungan termasuk dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dirumah saksi Gafor, Terdakwa bersama dengan teman-temannya habis menghisap sabu dan oleh karena sabunya sudah habis maka saksi La Gafor mengajak Terdakwa untuk mencukupkan uangnya untuk beli sabu kemudian saksi Gafor pergi mengambil paket untuk kemudian dipakai sama sama;
- Bahwa dari hasil ter urin terhadap urin Terdakwa hasilnya positif;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa biasa menggunakan sabu kecuali saksi Gafor memang sudah menjadi target operasi karena dari beberapa tersangka yang sudah diperiksa, mengaku bahwa pernah membeli sabu dari saksi Gafor;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus./2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bahwa Saksi Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa pernah menjual sabu karena Terdakwa hanya sebagai pengguna;

- Bahwa Terdakwa bermalam di rumah saksi Gafor karena rencana awalnya Terdakwa dan saksi La Ode Hadi sedang menunggu orang yang akan membeli tanahnya, jadi pada saat itu sambil menunggu pembeli tanah, mereka menghisap sabu;
- Bahwa saat itu di rumah saksi Gafor ada sekitar 6 orang namun lainnya melarikan diri sampai mereka menjebol kaca jendela untuk melarikan diri pada saat Polisi datang;
- Bahwa pada saat di rumah saksi Gafor dilakukan penggeledahan dan kami menemukan 1 (satu) buah alat isap shabu (bong) lengkap dengan alat isapnya, sendok takar, sumbu, korek api gas, alat timbangan digital, pireks kaca, sachet kosong ukuran kecil, sedang dan besar, beberapa sachet kosong bekas pakai;
- Bahwa pada saat penggeledahan disaksikan oleh Kepala Lurah Laiworu;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet paket kecil yang berisi sabu, barang bukti sabu tersebut ditemukan dilaci motor yang dikendarai oleh Gafor pada saat kami tangkap di Jl. Laode Pandu yang menurut saksi Gafor paket tersebut merupakan paket 1 gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Laode Muhammad Hamri Asri Alias Hamri Bin Muhammad Asri Akbar**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena tertangkap masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar jam 11.30 wita bertempat di Kontu Jl. Made Sabara Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna;
- Bahwa Awalnya kami melakukan penangkapan terhadap Saksi La Gafor alias Unyil di Jalan La Ode Pandu Kel. Laende, saat itu saksi Gafor kami buntuti dari belakang dan pada saat tiba di Jalan La Ode Pandu Kel. Laende, saksi Gafor berhenti dideker mengambil sesuatu dan setelah kami periksa ternyata bungkus berisi sabu kemudian kami melakukan pengembangan di rumah saksi Gafor di Kontu Kel. Laiworu dan saat kami tiba di rumah saksi Gafor ada banyak orang di dalam rumah saksi Gafor yang sebagian

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus./2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id itu kami menangkap Terdakwa dan saksi La Ode

Hadi;

- Bahwa Terdakwa ikut diamankan karena setelah melakukan interogasi kepada saksi Gafor yang mengaku bahwa satu paket sabu yang diambil dideker di jalan La Ode Pandu itu adalah paket sabu yang dibeli hasil dari patungan termasuk dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat di rumah saksi Gafor, Terdakwa bersama dengan teman-temannya habis menghisap sabu dan oleh karena sabunya sudah habis maka saksi La Gafor mengajak Terdakwa untuk mencukupkan uangnya untuk beli sabu kemudian saksi Gafor pergi mengambil paket untuk kemudian dipakai sama sama;
- Bahwa dari hasil ter urin terhadap urin Terdakwa hasilnya positif;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa biasa menggunakan sabu kecuali saksi Gafor memang sudah menjadi target operasi karena dari beberapa tersangka yang sudah diperiksa, mengaku bahwa pernah membeli sabu dari saksi Gafor;
- Bahwa Saksi Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa pernah menjual sabu karena Terdakwa hanya sebagai pengguna;
- Bahwa Terdakwa bermalam di rumah saksi Gafor karena rencana awalnya Terdakwa dan saksi La Ode Hadi sedang menunggu orang yang akan membeli tanahnya, jadi pada saat itu sambil menunggu pembeli tanah, mereka menghisap sabu;
- Bahwa saat itu di rumah saksi Gafor ada sekitar 6 orang namun lainnya melarikan diri sampai mereka menjebol kaca jendela untuk melarikan diri pada saat Polisi datang;
- Bahwa pada saat di rumah saksi Gafor dilakukan penggeledahan dan kami menemukan 1 (satu) buah alat isap shabu (bong) lengkap dengan alat isapnya, sendok takar, sumbu, korek api gas, alat timbangan digital, pireks kaca, sachet kosong ukuran kecil, sedang dan besar, beberapa sachet kosong bekas pakai;
- Bahwa pada saat penggeledahan disaksikan oleh Kepala Lurah Laiworu;
- Bahwa tempat mereka menghisap sabu semacam dirancang khusus karena salah satu dindingnya terbuat dari kaca yang jika dari luar tidak kelihatan sedangkan dari dalam bisa melihat keluar kemudian menurut informasi yang Saksi dengar bahwa ruangan tersebut dilengkapi dengan CCTV;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet paket kecil yang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus./2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, barang bukti sabu tersebut ditemukan dilaci motor yang dikendarai oleh Gafor pada saat kami tangkap di Jl. Laode Pandu yang menurut saksi Gafor paket tersebut merupakan paket 1 gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena tertangkap masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar jam 11.30 wita bertempat di rumah Saksi di Jalan Made Sabara Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna;
- Bahwa awalnya Saksi duluan yang tertangkap di Jalan La Ode Pandu Kel. Laende kemudian Polisi mendatangi rumah Saksi dan langsung melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa dan saksi La Ode Hadi;
- Bahwa Saksi tertangkap karena saat itu Saksi sementara menjemput paket sabu yang Saksi pesan kepada saudara Yayat yang ditempelkan dideker di Jalan Laode Pandu dan pada saat itu Saksi dibuntuti oleh Polisi dan ketika Saksi membuka paket tersebut yang dibungkus dengan bungkus rokok Surya tiba tiba Saksi disergap oleh Polisi;
- Bahwa jumlah paket sabu yang diambil saat itu ada 1 paket beratnya 1 gram yang Harganya Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang yang digunakan untuk membeli paket sabu tersebut adalah uang Saksi sendiri sebesar Rp 950.000,00 namun Saksi minta tambah kepada Terdakwa dengan alasan pinjam sebesar Rp 350.000,00 sehingga terkumpul Rp1.300.000,00;
- Bahwa pada saat Saksi minta uang kepada Terdakwa dengan alasan mau pinjam uangnya karena Saksi bilang sama Terdakwa "Saya pinjam dulu uangmu karena uang tanah sudah mau dibayar", saat itu Terdakwa sempat menolak karena ragu jangan sampai uang tanah tidak dibayar;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi sehari sebelum hari penangkapan dengan tujuan Terdakwa kerumah Saksi karena menunggu orang yang akan membeli tanah miliknya dengan saksi La Ode Hadi sampai malam pembeli tanah tersebut tidak juga datang kemudian Saksi masuk tidur, Saksi tidak tahu apakah saat itu Terdakwa pulang atau bermalam di rumah Saksi karena pada pagi harinya Saksi bangun, Terdakwa sudah ada di rumah Saksi bersama dengan saksi Hadi dan saudara Idam duduk-duduk sambil

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus./2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung-ri-2019-011 kemudian datang saudara Aco menanyakan alat hisap sabu kemudian setelah diberikan alat hisap sabu, Aco mengeluarkan sabu dari kantongnya lalu sabu tersebut dipakai rame rame termasuk Terdakwa dan saksi Hadi secara bergiliran;

- Bahwa Saksi tidak tahu persis Terdakwa berapa kali menghisap sabu karena sabu belum habis, Saksi keluar untuk mengambil sabu yang ditempel di jalan La Ode Pandu;
- Bahwa malam hari sebelum penangkapan Saksi bersama dengan Terdakwa sempat pakai sabu;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi, barang bukti berupa timbangan dan beberapa saset kosong adalah barang bukti yang didapat di rumah Saksi;
- Bahwa timbangan dan saset saset kosong tersebut ada karena pada tahun 2018, Saksi aktif menjual sabu jadi timbangan itu Saksi pakai untuk jualan sabu namun karena kurir Saksi ditangkap Polisi maka Saksi berhenti karena Saksi berpikir bahwa Saksi tidak lama lagi akan ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa jarang-jarang datang kerumah Saksi tetapi sebelum penangkapan Terdakwa pernah datang karena Saksi karean Saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **La Ode Hadi Alas Oi Bin La Muru**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena tertangkap masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar jam 11.30 wita bertempat di rumah Saksi La Gafor di Jalan Made Sabara Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna;
- Bahwa Terdakwa tertangkap bersama dengan Saksi pada saat itu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar jam 09.00 wita Saksi janji dengan Idam untuk bertemu di rumah Gafor alias Unyil setelah itu Saksi langsung menuju rumah saksi Gafor, saat tiba disana sudah ada Terdakwa, saudara Idam dan saudara Kasman, sambil menunggu orang yang akan bayar tanah Saksi tidak lama kemudian datang saudara Aco Salman menanyakan alat hisap lalu saudara Aco Salman mengeluarkan sabu dari kantongnya kemudian kami memakai sabu tersebut dengan cara dibakar lalu dihisap secara bergantian kemudian saksi Gafor menyuruh Saksi untuk transfer uang ke rekening atas nama

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus./2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Dan namun uang tersebut dipegang oleh saksi Gafor, kemudian Saksi pergi transfer uang sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah pulang dari mentransfer uang Saksi memberitahukan kepada saksi Gafor tidak lama kemudian saksi Gafor keluar dan beberapa saat kemudian datang Polisi langsung melakukan penangkapan sementara saudara Aco Salman, saudara Idam dan saudara Iwan Borju saat itu sempat melarikan diri;

- Bahwa Uang yang ditransfer tersebut adalah uang saksi Gafor sebesar Rp 950.000,00 dan Rp 350.000,00 dipinjam dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau uang tersebut akan digunakan untuk membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa sempat menolak menghisap sabu karena Terdakwa akan berangkat ke Kendari namun kemudian Terdakwa juga ikut menghisap sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah pakai sabu bersama dengan Terdakwa tetapi Saksi pernah beli sabu dari saksi Gafor pada tahun 2018 sebanyak 2 kali dengan harga paket masing-masing Rp 200.000,00 dan Rp 300.000,00;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dites urin dan hasil pemeriksaannya positif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **Muhammad Rezki Rianto, S.STP Bin La Kunto**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang adanya pengeledahan yang dilakukan oleh petugas dari Kepolisian narkoba Polres Muna dirumah Terdakwa;
- Bahwa pengeledahan dilakukan tersebut pada hari Kamis Tanggal 05 September 2019, sekitar Jam 11.30 wita, bertempat di Jln. Laode Pandu Kel. Laende Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa awalnya Kasatnarkoba Polres Muna menghubungi saksi lewat Ponsel yang mengatakan bahwa akan dilakukan pengeledahan dirumah salah seorang warga di Kelurahan Laiworu yang kebetulan rumah tersebut berdekatan dengan rumah saksi dan saat itu juga saksi langsung pergi menuju kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa saksi melihat Terdakwa dan saksi La Hadi sudah dalam keadaan terikat kedua tanganya;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus./2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada saat penggeledahan Saksi menyaksikan Kasat Narkoba Polres Muna melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan Saksi ikut menyaksikan penggeledahan tersebut dan setelah Saksi ikut masuk diruangan belakang rumah Terdakwa petugas menemukan, 1 (satu) buah bong alat isap sabu, 2 (dua) sendok takar, 5 (lima) buah sumbu, 7 (tujuh) korek api gas, 1 (satu) timbangan digital merek acis warna silver, 1 (satu) pirex kaca, 6 (enam) sachet kosong ukuran sedang, 1 (satu) sachet kosong ukuran besar, 448 (empat ratus empat puluh delapan) sachet kosong ukuran kecil, 30 (tiga puluh) sachet kosong ukuran kecil bekas pakai dan 1 (satu) tas kecil warna hitam kombinasi merah dengan tulisan ekspeditioan;

- Bahwa saksi tidak tahu dimana ditemukan narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mendengar tentang keterlibatan Terdakwa dalam masalah sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa hanya sachet-sachet kosong saja yang ditemukan Tidak ada sashet yang berisi sabu yang ditemukan dirumah Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan dari barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi tersebut yang saksi ketahui hanya barang bukti berupa 1 (satu) alat isap shabu / bong lengkap dengan alat isapnya, 2 (dua) sendok takar, 5 (lima) buah sumbu, 7 (tujuh) korek api gas, 1 (satu) timbangan digital merk acis warna silver, 1 (satu) pireks kaca, 6 (enam) sachet kosong ukuran sedang, 1 (satu) sachet kosong ukuran besar, 448 (empat ratus empat puluh delapan) sachet kosong ukuran kecil, 30 (tiga) puluh sachet kosong ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) tas kecil warna hitam kombinasi merah dengan tulisan ekspedition adalah barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian ketika melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar jam 10.00 wita dirumah Saksi Gafor alias Unyil di Kontu Jalan Made Sabara Kelurahan Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus./2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menggunakan sabu bersama teman-teman Terdakwa yaitu saksi La Ode Hadi, saksi Gafor alias Unyil, saudara Idam dan saudara Aco Salman;

- Bahwa sabu yang dipakai pada saat itu adalah sabu yang dibawa oleh saudara Aco Salman;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar jam 06.30 wita, Terdakwa kerumah saksi Gafor alias Unyil, setibanya disana Terdakwa melihat saudara Idam dan saudara Kasman kemudian Terdakwa menanyakan kepada saudara Idam tentang harga tanah adik Terdakwa, kata saudara Idam uang harga tanah akan ditransfer melalui rekening saudara Mukhlisi dan Terdakwa sambil bermain laptop kemudian datang Adik Terdakwa yakni saksi La Ode Hadi kemudian saksi Gafor alias Unyil keluar dari kamar dan tidak lama kemudian datang saudara Aco Salman dan menanyakan "mana alat" kemudian Terdakwa melihat saudara Aco Salman mengeluarkan satu saset sabu kemudian saudara Aco Salman membakar sabu sehingga pada saat itu Terdakwa juga ditawarkan untuk menghisap sabu tersebut namun Terdakwa sempat menolak karena Terdakwa akan berangkat ke Kendari;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak enak dengan teman-teman Terdakwa maka Terdakwa juga ikut menghisap sabu sebanyak 2 kali, tidak lama kemudian saksi Gafor alias Unyil menanyakan kepada Terdakwa "ada uangmu disitu?", Terdakwa jawab "ada tetapi untuk ongkosku menyebrang" Unyil tetap memaksa karena dia akan ganti dan uang tanah juga segera dibayar, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 350.000,00 kepada saksi Unyil kemudian saksi Unyil dan beberapa saat kemudian Polisi datang langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa kerumah saksi Gafor karena ditelpon untuk datang kerumah saksi Gafor karena tanah Adik Terdakwa akan dibayar, tanah tersebut akan dibeli oleh Dokter dari Buton Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak bermalam dirumah saksi Gafor karena waktu malam hari Terdakwa pulang, nanti kembali lagi pada pagi harinya;
- Bahwa Terdakwa sambil menunggu uang pembayaran harga tanah, Terdakwa bermain Laptop dirumah saksi Gafor dan sempat pakai sabu bersama dengan saksi Gafor;
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang yang diberikan kepada saksi Gafor akan dibelikan sabu namun saat itu saksi Gafor bilang hanya pinjam dan akan dikembalikan;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus./2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum masalah narkoba pada tahun 2011 di Kendari;

- Bahwa dari hasil test dan pemeriksaan urin Terdakwa positif mengandung mentamfetamina;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang ketika menggunakan shabu dan tidak memiliki resep dari dokter;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: Nomor LAB: 8760/2019/NNF berupa 1 (satu) tabung berisi darah, Barang bukti tersebut milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Mentamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) pembungkus rokok surya didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang dililit isolasi warna hitam berisi narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) alat isap shabu / bong lengkap dengan alat isapnya;
- 2 (dua) sendok takar;
- 5 (lima) buah sumbu;
- 7 (tujuh) korek api gas;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk acis warna silver;
- 1 (satu) pireks kaca;
- 6 (enam) sachet kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) sachet kosong ukuran besar;
- 448 (empat ratus empat puluh delapan) sachet kosong ukuran kecil;
- 30 (tiga) puluh sachet kosong ukuran kecil bekas pakai;
- 1 (satu) tas kecil warna hitam kombinasi merah dengan tulisan ekspedition;
- 1 (satu) unit sepeda motor metik merk Yamaha Mio warna merah hitam dengan nomor polisi DT 3389 FF, nomor rangka MH35E8860HJ153818 nomor mesin E3R2E-1559701;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus./2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar jam 10.00 wita di rumah Saksi Gafor alias Unyil di Kontu Jalan Made Sabara Kelurahan Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna Terdakwa tertangkap oleh kepolisian karena sedang menggunakan sabu;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu bersama teman-teman Terdakwa yaitu saksi La Ode Hadi, saksi Gafor alias Unyil, saudara Idam dan saudara Aco Salman;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar jam 06.30 wita, Terdakwa kerumah saksi Gafor alias Unyil, setibanya disana Terdakwa melihat saudara Idam dan saudara Kasman kemudian Terdakwa menanyakan kepada saudara Idam tentang harga tanah adik Terdakwa, kata saudara Idam uang harga tanah akan ditransfer melalui rekening saudara Mukhlisi dan Terdakwa sambil bermain laptop kemudian datang Adik Terdakwa yakni saksi La Ode Hadi kemudian saksi Gafor alias Unyil keluar dari kamar dan tidak lama kemudian datang saudara Aco Salman dan menanyakan "mana alat" kemudian Terdakwa melihat saudara Aco Salman mengeluarkan satu saset sabu kemudian saudara Aco Salman membakar sabu sehingga pada saat itu Terdakwa juga ditawarkan untuk menghisap sabu tersebut namun Terdakwa sempat menolak karena Terdakwa akan berangkat ke Kendari oleh karena Terdakwa tidak enak dengan teman-teman Terdakwa maka Terdakwa juga ikut menghisap sabu sebanyak 2 kali, tidak lama kemudian saksi Gafor alias Unyil menanyakan kepada Terdakwa "ada uangmu disitu?", Terdakwa jawab "ada tetapi untuk ongkosku menyebrang" Unyil tetap memaksa karena dia akan ganti dan uang tanah juga segera dibayar, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 350.000,00 kepada saksi Unyil kemudian saksi Unyil dan beberapa saat kemudian Polisi datang langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa dari hasil test dan pemeriksaan urin Terdakwa positif mengandung mentamfetamina;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang ketika menggunakan shabu dan tidak memiliki resep dari dokter;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum masalah narkoba pada tahun 2011 di Kendari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 3622/ NNF/IX/2019 terhadap barang bukti Nomor 8758/2019/NNF Berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8598 (nol koma delapan lima sembilan delapan) gram, Barang bukti nomor

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus./2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan berupa 1 botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa, dan barang bukti Nomor : 8760/2019/NNF berupa 1 (satu) tabung berisi darah, Barang bukti tersebut milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Mentamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa LA ODE SUBUHAN, ST. ALS SUBAN BIN LA MURU adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas Terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus./2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. 2. Unsur Tera Menyialgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta Terdakwa di persidangan mengatakan pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar jam 10.00 wita dirumah Saksi Gafor alias Unyil di Kontu Jalan Made Sabara Kelurahan Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna Terdakwa tertangkap oleh kepolisian karena sedang menggunakan sabu bersama teman-teman Terdakwa yaitu saksi La Ode Hadi, saksi Gafor alais Unyil, saudara Idam dan saudara Aco Salman;

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar jam 06.30 wita, Terdakwa kerumah saksi Gafor alias Unyil, setibanya disana Terdakwa melihat saudara Idam dan saudara Kasman kemudian Terdakwa menanyakan kepada saudara Idam tentang harga tanah adik Terdakwa, kata saudara Idam uang harga tanah akan ditrasfer melalui rekening saudara Mukhlisi dan Terdakwa sambil bermain laptop kemudian datang Adik Terdakwa yakni saksi La Ode Hadi kemudian saksi Gafor alias Unyil keluar dari kamar dan tidak lama kemudian datang saudara Aco Salman dan menanyakan "mana alat" kemudian Terdakwa melihat saudara Aco Salman mengeluarkan satu saset sabu kemudian saudara Aco Salman membakar sabu sehingga pada saat itu Terdakwa juga ditawarkan untuk menghisap sabu tersebut namun Terdakwa sempat menolak karena Terdakwa akan berangkat ke Kendari;

Bahwa Terdakwa merasa tidak enak dengan teman-teman Terdakwa maka Terdakwa juga ikut menghisap sabu sebanyak 2 kali, tidak lama kemudian saksi Gafor alias Unyil menanyakan kepada Terdakwa "ada uangmu disitu?", Terdakwa jawab "ada tetapi untuk ongkosku menyebrang" Unyil tetap memaksa karena dia akan ganti dan uang tanah juga segera dibayar, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 350.000,00 kepada saksi Unyil kemudian saksi Unyil dan beberapa saat kemudian Polisi datang langsung melakukan penangkapan dan dari hasil test dan pemeriksaan urin Terdakwa positif mengandung mentamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 3622/ NNF/IX/2019 terhadap barang bukti Nomor 8758/2019/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8598 (nol koma delapan lima sembilan delapan) gram, Barang bukti nomor 8759/2019/NNF berupa 1 botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa, dan barang bukti Nomor : 8760/2019/NNF berupa 1 (satu) tabung berisi darah, Barang bukti tersebut milik Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Mentamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor
Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus./2019/PN Rah.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 226/Pid.Sus./2019/PN Rah. maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan dalam perkara atas nama terdakwa La Gafor Alias Gafar Alias Unyil;
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa La Ode Subuhan, ST alias Suban Bin La Muru tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika Gol. I jenis shabu bagi dirinya sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk nokia warna biru;
 - 1 (satu) pembungkus rokok surya didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang dililit isolasi warna hitam berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) alat isap shabu/ bong lengkap dengan alat isapnya;
 - 2 (dua) sendok takar;
 - 5 (lima) buah sumbu;
 - 7 (tujuh) korek api gas;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk acis warna silver;
 - 1 (satu) pireks kaca;
 - 6 (enam) sachet kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) sachet kosong ukuran besar;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus./2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
448 (empat ratus empat puluh delapan) sachet kosong ukuran kecil;

- 30 (tiga) puluh sachet kosong ukuran kecil bekas pakai;
- 1 (satu) tas kecil warna hitam kombinasi merah dengan tulisan ekspedition;
- 1 (satu) unit sepeda motor metik merk Yamaha Mio warna merah hitam dengan nomor polisi DT 3389 FF, nomor rangka MH35E8860HJ153818 nomor mesin E3R2E-1559701;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa La Gafor Alias Gafar Alias Unyil;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 oleh Catur Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Purkon Rohiyat, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Aldo Adrian Hutapea, SH., MH.

Catur Prasetyo, SH., MH.

Achmadi Ali, SH.

Panitera Pengganti

Darwis, SH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus./2019/PN Rah.